



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 31 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan ketentuan pidana khususnya yang menyangkut ancaman pidana kurungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu ditinjau dan diubah untuk disesuaikan situasi dan kondisi sekarang ini;
 - b. bahwa perubahan struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 31 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 23 Seri B Nomor Seri 15) diubah sebagai berikut :

A. Bab I, Pasal 1 huruf r, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- r. Fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang berupa pelataran parkir (termasuk parkir dilokasi, hiburan dan pameran), taman parkir dan gedung parkir.

B. Bab VI, Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|------------|
| a. Pada Pelataran Parkir | |
| - sepeda motor/sekali masuk | Rp. 300,- |
| - sedan, jeep, mini bus, <i>pick up</i> dan sejenisnya/sekali masuk | Rp. 500,- |
| - bus, truk, alat-alat besar dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.500,- |
| b. Pada Tempat Parkir Dilokasi Rekreasi, Hiburan dan Pameran | |
| - sepeda motor/sekali masuk | Rp. 500,- |
| - sedan, jeep, mini bus, <i>pick up</i> dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.000,- |
| - bus, truk, alat-alat besar dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.500,- |
| c. Pada Taman Parkir | |
| - sepeda motor/sekali masuk | Rp. 500,- |
| - sedan, jeep, mini bus, <i>pick up</i> dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.000,- |
| - bus, truk, alat-alat besar dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.500,- |
| d. Pada Gedung Parkir | |
| - sepeda motor/sekali masuk | Rp.1.000,- |
| - sedan, jeep, mini bus, <i>pick up</i> dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.1.500,- |
| - bus, truk, alat-alat besar dan sejenisnya/sekali masuk | Rp.2.500,- |

C. Bab XV, Pasal 21 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

D. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 24 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 31 SERI C
NOMOR SERI 07

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005